

**TUNTUTAN DEALER SEPEDA MOTOR AKIBAT WANPRESTASI
PEMBELI DALAM PERJANJIAN SEWA BELI MUSIMAN
DI KABUPATEN PROBOLINGGO**

ABSTRAK SKRIPSI



OLEH

ERRY SUCAHYO

NRP 2880183

NIRM 88. 7. 004. 12021. 06119

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SURABAYA
S U R A B A Y A
1 9 9 4**

Surabaya, April 1994

Mahasiswa yang bersangkutan



ERRY SUCAHYO

Mengetahui

D e k a n



Daniel Djoko Tarliman, S.H.,M.S.

Pembimbing



Daniel Djoko Tarliman, S.H.,M.S.



Johan Sidharta, S.H.,M.S.

A B S T R A K S I

Indonesia sebagai negara berkembang yang sedang giat-giatnya melaksanakan pembangunan di berbagai bidang. Pembangunan dalam bidang ekonomi merupakan pembangunan yang utama, karena dengan perekonomian yang baik dan mantap, maka pembangunan dalam bidang-bidang yang lain dapat terlaksana dengan lancar. Untuk itu diperlukan keikutsertaan seluruh warga masyarakat. Hal ini terbukti dengan banyaknya warga masyarakat yang melakukan usaha dengan dikelola oleh pihak yang bersangkutan.

Salah satu usaha yang dilakukan oleh warga masyarakat guna menunjang pelaksanaan pembangunan adalah dalam usaha perdagangan. Berbagai macam perdagangan yang dilakukan diantaranya adalah perdagangan kendaraan bermotor.

Dalam kehidupan masyarakat di Kabupaten Probolinggo ada suatu perjanjian sewa beli sepeda motor yang dikenal dengan sewa beli musiman, dalam arti pembeli sepeda motor cukup dengan membayar uang muka yang ditetapkan sedangkan pelunasannya hanya dapat dilakukan secara angsuran saat pembeli telah memetik hasil tanaman padinya (panen), maka hak milik sepeda motor adalah pembeli.

Namun dalam perjanjian sewa beli musiman itu tidak menutup kemungkinan terjadi permasalahan. Sebagaimana diketahui bahwa hasil suatu penanaman padi tidak dapat dipastikan akan memperoleh hasil yang baik, mengingat dapat saja seorang petani gagal dalam panen karena gangguan hama tanaman padi dan juga bencana alam seperti banjir.

Apabila petani mengalami kegagalan dalam penanaman padinya, tentu petani tersebut tidak dapat melakukan pembayaran terhadap kredit sepeda motornya. Hal ini jelas menimbulkan kerugian bagi pihak dealer.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka permasalahan yang hendak dikemukakan adalah : Bagaimanakah tuntutan dari pihak dealer dalam perjanjian sewa beli musiman akibat petani tidak mampu melunasi pembayaran kredit sepeda motor karena kegagalan pada saat panen ?

Apabila ditinjau dari istilah perjanjian sewa beli musiman tersebut, maka nampak jelas bahwa pihak pembeli sewa tidak akan melakukan pembayaran apabila panen belum tiba, dan pihak penjual sewa tidak dapat menuntut pembayaran dari pembeli sewa apabila panen belum tiba.

Terhadap permasalahan yang timbul antara dua orang atau lebih, tentunya diperlukan upaya penyelesaian

agar permasalahan tersebut tidak berlarut-larut yang dapat menimbulkan kerugian bagi pihak-pihak yang terkait. Seperti halnya permasalahan yang timbul dalam perjanjian sewa beli kendaraan bermotor yang dilakukan dengan cara musiman, dimana petani sebagai pembeli sewa tidak dapat melaksanakan kewajibannya karena hasil panen yang diperolehnya tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh petani. Hal ini jelas merupakan suatu kerugian bagi pihak P.T. Putra Jaya Motor sebagai pihak dealer yang berkedudukan sebagai penjual sewa.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, nampak jelas bahwa pada dasarnya perjanjian sewa beli musiman sama dengan ketentuan perjanjian sewa beli pada umumnya dan memberlakukan ketentuan pada umumnya.

Jadi dalam hal ini apabila pihak pembeli sewa tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana mestinya maka pihak dealer sebagai penjual sewa, dalam hal ini P.T. Putra Jaya Motor akan menarik kembali kendaraan bermotor yang menjadi obyek perjanjian sewa beli yang berada dalam kekuasaannya.

Namun selama ini P.T. Putra Jaya Motor tidak pernah sampai melakukan penarikan terhadap kendaraan bermotor yang berada di tangan pembeli sewa. Pihak petani tetap berusaha untuk melakukan pelunasan angsuran, karena

para petani tersebut pada umumnya tidak menginginkan kendaraan yang sudah berada di tangannya ditarik kembali oleh dealer.

Penarikan kembali sepeda motor oleh dealer dari tangan petani, dapat dilakukan sendiri oleh dealer. Hal ini dibenarkan oleh hukum, karena penarikan kembali oleh dealer tersebut dilakukan dengan itikad baik. Apabila pihak petani yang melakukan wanprestasi dan pihak dealer menarik kembali kendaraan yang berada di tangan petani, dan petani menyerahkan dengan baik, maka dilakukan jual beli antara petani dengan dealer. Mendasarkan pada jual beli tersebut, maka dealer dapat melakukan balik nama kendaraan bermotor.

Adapun balik nama kendaraan bermotor tersebut dapat dilakukan setelah adanya jual beli dari petani kepada dealer, karena telah disebutkan bahwa sepeda motor itu atas nama petani. Dalam praktek sewa beli sepeda motor biasanya petani telah membuat kuitansi kosongan rangkap 3 (tiga). Sedangkan pihak dealer tinggal melakukan pengisian saja. Dengan demikian telah terjadi jual beli dari petani kepada dealer.

Setelah terjadi jual beli, maka dengan sendirinya sepeda motor tersebut mutlak menjadi hak dealer. Mengingat sepeda motor sudah menjadi hak dealer, maka agar

dealer leluasa memindah-tangankan sepeda motor, maka dealer terlebih dahulu harus membalik nama BPKB menjadi atas nama dealer sebagaimana telah diuraikan di atas.

Apabila pihak petani menolak penarikan kembali sepeda motor tersebut, maka upaya yang dapat dilakukan oleh dealer adalah mengajukan gugatan melalui Pengadilan Negeri setempat dengan maksud meminta pada petani untuk menyerahkan sepeda motor pada dealer. Gugatan yang dilakukan oleh dealer itu juga dimaksudkan untuk membatalkan perjanjian sewa beli yang telah terjadi sebelumnya antara pihak dealer dengan pihak petani. Apabila hakim telah memutuskan bahwa perjanjian antara petani dengan dealer diputus batal dan putusan itu telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka petani harus menyerahkan sepeda motor kepada dealer. Dengan mendasarkan pada putusan hakim Pengadilan Negeri tersebut, maka pihak dealer dapat melakukan balik nama.

Kalau diperhatikan sebenarnya tampak sekali kejanggalan dalam perjanjian sewa beli, dimana dalam perjanjian sewa beli berarti sepeda motor masih milik dealer, tetapi anehnya BPKB atas nama petani. Padahal secara yuridis sepeda motor itu milik petani. Seharusnya BPKB tersebut atas nama dealer, jika sudah lunas pembayaran sewa beli tersebut barulah dibaliknamakan atas

nama petani.

Perjanjian sewa beli adalah perjanjian yang merupakan kombinasi antara sewa menyewa dan jual beli, dimana pengertian sewa menyewa itu diatur dalam Pasal 1548 KUH Perdata, sedangkan pengertian jual beli itu sendiri diatur dalam Pasal 1457 KUH Perdata. Obyek perjanjian sewa beli tersebut baru berpindah hak miliknya pada pembeli sewa apabila pembeli telah melunasi uang angsuran. Jadi pembeli sewa masih dianggap sebagai penyewa apabila belum melunasi uang angsuran kendaraan. Sedangkan perjanjian sewa beli tersebut diatur dalam Surat Keputusan Bersama Menteri Perdagangan dan Koperasi No. 34/KP/II/80, Pasal 1 butir a.

Dalam kehidupan masyarakat di Probolinggo ada perjanjian kredit yang disebut dengan perjanjian sewa beli musiman yaitu pihak petani hanya akan membayar angsuran kendaraan bermotor apabila panen tiba.

Dalam perjanjian sewa beli musiman ini tidak menutup kemungkinan terjadi suatu permasalahan yang dapat merugikan pihak dealer, yaitu apabila hasil panen yang dicapai oleh petani kurang baik, maka dengan sendirinya angsuran tersebut tidak akan terbayar.

Pihak dealer sebagai salah satu pihak dalam perjanjian kredit musiman tersebut, masih memberikan kesem-

patan pada petani pada panen berikutnya untuk melakukan pembayaran angsuran. Namun apabila sampai tiga kali masa panen, pihak petani masih tetap tidak dapat melakukan pembayaran, maka dealer akan menarik kembali kendaraan tersebut.

Penarikan kembali sepeda motor oleh dealer dapat dilakukan karena wujud daripada perjanjian itu adalah perjanjian sewa beli dan bukan jual beli angsuran. Mengingat apabila berbentuk jual beli angsuran maka menurut Pasal 1464 KUH Perdata, jika pembelian dilakukan dengan uang muka tidak dapatlah dealer meniadakan pembelian itu/menyuruh mengembalikan sepeda motor atau mengembalikan uang muka tersebut.